



UNIVERSITAS GADJAH MADA

Bulaksumur, Yogyakarta 55281, Telp. +62274 588688, 562011, Faks. +62274 565223
<http://ugm.ac.id>, E-mail: setr@ugm.ac.id

SURAT EDARAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 15406/UN1.P/PA.02.00/2024

TENTANG PEMBERITAHUAN IMPLEMENTASI SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) UNIVERSITAS GADJAH MADA

Yth.

1. Ketua Majelis Wali Amanat
 2. Ketua Senat Akademik
 3. Ketua Dewan Guru Besar
 4. Wakil Rektor; Dekan
 5. Ketua Komite Audit
 6. Sekretaris Universitas; Direktur; Kepala Biro; Kepala Satuan; Direktur Utama RSA
 7. Kepala Kantor di Kantor Pusat Universitas; Manajer Laboratorium Terpadu; Kepala LPPT; Kepala PIAT; Kepala K4L; Kepala Perpustakaan dan Arsip; Direktur RSGM; Direktur RSH; Manajer Utama UGM Residence
 8. Kepala Pusat Studi; Kepala GMC
- Universitas Gadjah Mada

Bersama ini kami sampaikan bahwa Universitas Gadjah Mada (UGM) telah resmi mengimplementasikan Sistem Informasi Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) UGM secara terpusat dan dapat diakses melalui tautan: <https://laporkan.ugm.ac.id/>. Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Rektor Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*), yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang baik dan bersih di lingkungan UGM.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menghimbau kepada seluruh unit kerja di lingkungan UGM:

1. Menyajikan informasi akses WBS UGM pada seluruh laman *website* yang dikelola oleh masing-masing unit kerja.
2. Bagi yang saat ini telah memiliki dan mengelola sistem pelaporan serupa untuk segera menonaktifkan dan mengalihkan akses serta pengelolaannya ke WBS UGM secara terpusat ke <https://laporkan.ugm.ac.id/>.
3. **Pengalihan dan pemusatan sistem pelaporan pelanggaran tersebut diharapkan dapat diselesaikan paling lambat pada 4 November 2024.**

Pelaporan pelanggaran yang dapat disampaikan melalui WBS UGM mencakup, tetapi tidak terbatas pada

- 1) penyalahgunaan kewenangan, termasuk di dalamnya tindak korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
- 2) perilaku tidak terpuji, seperti, tetapi tidak terbatas pada
 - a) tidak jujur;



- b) benturan kepentingan; dan/atau
- c) pemberian informasi menyesatkan yang berpotensi mencemarkan reputasi atau menimbulkan kerugian bagi UGM;
- 3) gratifikasi; dan
- 4) tindak pelecehan dalam berbagai bentuk.

Kami sampaikan juga bahwa WBS UGM menawarkan keunggulan utama dalam bentuk jaminan kerahasiaan identitas pelapor. Untuk mendukung hal tersebut, WBS UGM menyediakan fitur pelaporan secara anonim sehingga identitas pelapor dapat terjaga dengan aman dan terlindungi.

Surat edaran ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh seluruh sivitas akademika UGM. Kami berharap adanya WBS UGM ini akan menciptakan lingkungan akademik yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

30 Oktober 2024
Rektor,

ditandatangani secara elektronik

Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K).
NIP 196402191990032001

